BAG. HUKUM

BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati dapat membuat Pedoman Teknis Kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1934);

12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
5. Tuha Peut adalah lembaga Permusyawaratan Gampong yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah gampong.
6. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

(1) Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang dibiayai oleh Dana Desa;
(2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Gampong bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

BAB III
PENGGUNAAN DANA DESA
Bagian Kesatu

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pasal 3

(1) Penggunaan Dana Desa untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong meliputi:
   a. Belanja Operasional Kantor Keuchik;
   b. Belanja Perencanaan Gampong;
   c. Belanja Honorarium Tim Pelaksana Anggaran Gampong; dan
   d. Belanja Penyelenggaraan Pilciksung bagi yang melaksanakan Pemilihan Keuchik.
(2) Belanja Operasional Kantor Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. belanja alat tulis kantor;
   b. belanja perjalanan dinas;
   c. belanja makanan dan minuman;
   d. dan lain-lain.
(3) Belanja Perencanaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
   a. belanja perencanaan penyusunan RKPG; dan
   b. belanja penyusunan APBG.
(4) Belanja Honorarium Tim Pelaksana Anggaran Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
   a. honor pengguna anggaran Rp. 500.000,-/bulan;
   b. honor koordinator Rp. 400.000,-/bulan;
   c. honor pelaksana kegiatan Rp. 300.000,-/orang/bulan;
   d. honor bendahara Rp. 300.000,-/bulan.
(5) Belanja Penyelenggaraan Pilciksung bagi gampong yang menyelenggarakan pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. honor panitia pemilihan minimal 5 (lima) orang selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 200.000,-/bulan;

b. uang saku pelaksana pada hari pencoblosan sebesar Rp. 50.000,-/orang;

c. biaya alat tulis kantor pelaskanaan pilciksung;

d. biaya penggandaan kertas suara dan undangan;

e. biaya makan dan minum rapat-rapat dan panitia hari pencoblosan.

Bagian Kedua
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Pasal 4

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Gampong, meliputi :
   a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan pemukiman;
   b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyaraka ;
   c. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
   d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
   e. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi terbaru serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

(2) Pemerintah Gampong bersama-sama dengan Tuha Peut Gampong dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang ditetapkan dalam Qanun Gampong.

(3) Pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi gampong, termasuk prakarsa Gampong dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUMG.

(4) Pembangunan infrastruktur yang sifatnya konstruksi dapat dianggarkan biaya pembuatan desain dan Rencana Anggaran Biaya per kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

   a. konstruksi yang sifatnya sangat sederhana (plat beton, gorong-gorong dll) dianggarkan maksimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

   b. konstruksi yang sifatnya sederhana (jalan rabat beton, saluran dll) dianggarkan maksimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan

c. konstruksi yang sifatnya rumit (gedung, jembatan, jembatan gantung, toko, dll) dianggarkan maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong

Pasal 5

(1) Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat gampong dalam pengembangan diri, peningkatan partisipasi kelompok masyarakat dan gampong, seperti Belanja Operasional Pembinaan PKK dan Posyandu Plus, dengan rincian sebagai berikut :
   a. biaya operasional penyelenggaraan PKK Gampong sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) pertahun;
   b. pemberian Makanan Tambahan Bayi dan Balita dengan perhitungan 1 (satu) anak Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perbulan; dan
   c. belanja untuk Operasional Penyelenggaraan Posyandu Plus sebagai berikut :
      1) insentif kader sebesar Rp 50.000,-/kader/bulan; dan
      2) ATK dan Pelaporan Pokja Posyandu Plus Rp. 300.000,-
(2) Pengembangan kapasitas warga atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelatihan kuliner, pengembangan makanan lokal, lomba memasak dan sebagainya, dianggarkan maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Gampong

Pasal 6

Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat gampong dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan gampong, antara lain:
a. peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong dalam rangka menunjang Pelaksananaan pemerintahan dan Pembangunan Gampong;
b. peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong dalam rangka menunjang Pengelolaan Administrasi Keuangan Gampong;
c. peningkatan kapasitas Tuha Peut Gampong;
d. peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Gampong;
e. peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat;

f. peningkatan investasi ekonomi gampong melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
g. pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat berupa pelatihan pemanfaatan limbah pertanian menjadi pakan ternak, dianggarkan maksimal Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
h. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMG atau BUMG Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya;
i. bimbingan teknis peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Gampong; dan
j. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Gampong, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong (KPMG) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Gampong.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 3 Januari 2018 M
15 Rabiul Akhir 1439 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 3 Januari 2018 M
15 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR